



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Gajah Mada no 109 Praya 85311 0370654470

<https://disdukcapil.lomboktengahkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lombok Tengah / Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Kutipan dua akta perceraian

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir Pengajuan Kutipan kedua Akta
2. Surat kehilangan dari kepolisian (apabila akta hilang)
3. Akta asli (apabila rusak)
4. Fotocopy KK dan KTP orangtua
5. Surat pernyataan (sesuai dengan Peraturan Presiden No.25 Tahun 2008 pasal 98
6. Bagi WNA melampirkan Fotocopy Dokumen Imigrasi/Paspor dan STMD dari Kepolisian RI (POLRI)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Berkas diterima diloket
2. Verifikasi berkas oleh petugas
3. Input data oleh petugas
4. Berkas yang dilengkapi di beri tanda pengambilan
5. Proses pencetakan Kutipan Akta oleh Operator
6. Pengecekan dan Paraf Kepala Seksi dan Kepala Bidang
7. Penandatanganan Kutipan dan Register Akta oleh Kepala Dinas
8. Penyerahan Kutipan kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Mulai dari proses pendaftaran sampai dengan pemberian dokumen

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Gajah Mada no 109 Praya 85311 0370654470

<https://disdukcapil.lomboktengahkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lombok Tengah / Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

1. Kutipan Akta Perceraian

Pengaduan Layanan